



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

JURUSAN PENDIDIKAN MORAL PANCASILA DAN KEWARGAAN NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 7.12.5/UN32.7/DN/2020

NOMOR: B/ 480 / UN38.4.2/TU.00.00/2020

TENTANG

**PERTUKARAN MAHASISWA DAN DOSEN DALAM PELAKSANAAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR**

Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **SENIN** tanggal **TUJUH** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH (7/12/2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Didik Sukriono, S.H., : Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan M.Hum. Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
1. Dr. Oksiana Jatningsih, : Ketua Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan M.Si. Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah menjadi dasar kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Tujuan dilaksanakannya kerjasama ini adalah untuk:
 - 1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan;
 - 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di program studi sejenis di luar perguruan tinggi, khususnya melalui pertukaran mahasiswa dan dosen antarperguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - 3) Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama ini adalah:

1. Penyediaan perangkat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen;
2. Pelaksanaan kegiatan belajar melalui kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang disusun masing-masing pihak tempat kegiatan pertukaran ini dilaksanakan;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa peserta kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak;
5. Matakuliah dan bobot satuan kredit semester (sks) akan ditentukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - 1) Menerima mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk belajar di tempat **PIHAK PERTAMA**;
 - 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar;

- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk mempergunakan fasilitas dan sumber belajar dalam rangka kegiatan pembelajaran selama pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar;
- 4) Memberikan referensi tempat tinggal bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** selama melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar;
- 5) Menyediakan dosen untuk mengajar dan memberikan layanan akademik lain yang diperlukan bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** dalam program pertukaran pelajar ini, apabila dibutuhkan.

Hak PIHAK PERTAMA:

- 1) Mengirimkan mahasiswa untuk belajar di tempat **PIHAK KEDUA** dalam jumlah yang disepakati bersama;
- 2) Mengirimkan dosen kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pertukaran dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di tempat **PIHAK KEDUA** pada matakuliah yang disepakati selama periode pertemuan yang disepakati;
- 3) Menerima dosen kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pertukaran dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di tempat **PIHAK PERTAMA** pada matakuliah dan jumlah pertemuan yang disepakati bersama.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Menerima mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk belajar di tempat **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar;
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk mempergunakan fasilitas dan sumber belajar dalam rangka kegiatan pembelajaran selama pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar;
- 4) Memberikan referensi tempat tinggal bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** selama melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar;
- 5) Menyediakan dosen untuk mengajar dan memberikan layanan akademik lain yang diperlukan bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** dalam program pertukaran pelajar ini, apabila dibutuhkan.

Hak PIHAK KEDUA:

- 1) Mengirimkan mahasiswa untuk belajar di tempat **PIHAK PERTAMA** dalam jumlah yang disepakati bersama;
- 2) Mengirimkan dosen kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pertukaran dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di tempat **PIHAK KEDUA** pada matakuliah yang disepakati selama periode pertemuan yang disepakati;

- 3) Menerima dosen yang dikirimkan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pertukaran dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di tempat **PIHAK KEDUA** pada matakuliah dan jumlah pertemuan yang disepakati bersama.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku selama **LIMA TAHUN**, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (tanggal **07 DESEMBER 2020**) dan berakhir pada tanggal **07 DESEMBER 2025**, dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**;
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lain merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada **PIHAK KETIGA** tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**;
4. Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan;

5. Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh;
6. Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir karena:
 - 1) kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - 2) jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - 3) salah satu dari para pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar Perjanjian;
 - 4) adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - 5) dibuat Perjanjian kerja sama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Pasal 9

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan jangka waktu harus sudah tercapai mufakat paling lambat lima belas hari sejak tanggal diajukannya permintaan musyawarah dari salah satu pihak;
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 10
JAMINAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin terhadap **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin terhadap **PIHAK PERTAMA** bahwa dirinya masing-masing adalah sebagai subjek hukum yang sah dan cakap serta berwenang dalam melakukan Perjanjian ini, tidak akan ada tuntutan hukum menyangkut kedudukan hukum tersebut di kemudian hari.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan bila terjadi perubahan dapat dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat:

1) PIHAK PERTAMA

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
No Telp / Fax : 0341-551312 (psw. 201)
Email : hkn.fis@um.ac.id

2) PIHAK KEDUA

Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargan Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Kampus Unesa Ketintang Jalan Ketintang Surabaya 60231
No Telp / Fax : 031-8280009
Email : jurusanpmpkn@gmail.com

2. Setiap perubahan alamat dan / atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lain.
3. Jika karena kelalaian, **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13
PENUTUP

Surat kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di **SURABAYA** dan **MALANG** pada hari **SENIN** tanggal **TUJUH** bulan **DESEMBER** dan tahun **DUA RIBU DUA PULUH** tersebut di atas dalam rangkap empat, dua di antaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan materai secukupnya oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA,
Ketua Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan
Kewargaan Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya




Dr. Oksiana Jatningsih, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Totok Suyanto, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd